



P U T U S A N

Nomor : 47/PID.B/2015/PN.MAR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sara Polimali alias Sara
Tempat lahir : Paguat
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 02 Mei 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab. Pohuwato
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d 30 Agustus 2015, dengan jenis penahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d tanggal 19 September 2015, dengan jenis penahanan Rutan ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 18 November 2015, dengan jenis penahanan Rutan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa Tanggal 06 Oktober 2015 yang pada pokoknya memohon supaya Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Sara Polimali alias Sara terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan dengan menimbulkan rasa sakit atau luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sara Polimali alias Sara dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaannya akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan sedang duduk dibangku sekolah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Sara Polimali pada hari Kamis, tanggal 02 April 2015, pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, di Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu Saksi Mema Jafar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi Mema Jafar yang sedang berada di pinggir jalan didatangi oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Mema Jafar ”siapa yang bilang sama ngana, saya telah mengguna-guna kamu”, saksi Mema Jafar kemudian mengatakan ”saya tidak mengerti dengan apa yang kamu katakan”, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan terbuka kearah pipi sebelah kiri saksi Mema Jafar dan kemudian mengayunkan tangan kirinya dalam keadaan terbuka kearah pipi sebelah kanan saksi Mema Jafar;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mema Jafar tersebut karena merasa sakit hati setelah mendengar cerita dari saksi Sino Hasan yang mengatakan saksi Mema Jafar pernah bercerita kepada saksi Sino Hasan bahwa saksi Mema Jafar telah diguna-guna oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mema Jafar mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran empat kali empat centimeter dan bengkak pada pipi sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan ukuran tiga kali tiga centimeter, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : B/VER/PKM.PGT/021/IV/2015 tanggal 02 April 2015, yang ditanda tangani oleh Dr. Muis A. Lihawa, Dokter Pemerintah pada Pusksemas Paguat, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Saksi untuk didengar keterangan, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

1 Mema Jafar, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kab. Pohuwato di depan sekolah;
- Bahwa awalnya saksi mengantar anak saksi kerumah tante saksi, setelah mengantar anak saksi kemudian saksi pulang dan di jalan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menampar saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka dibagian pipi kiri dan pipi kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa kenapa memukul saksi tapi terdakwa tidak memberitahu ;
- Bahwa pada saat kejadian ada Musna yasin dan Abdul Kadir Rahmola yang melihatnya ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang keliru, karena terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian bibir dan bukan bagian pipi;

1 Tanisi Abdulah, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa Sara Polimali kepada Korban Mema Jafar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, namun saksi sempat melihat dari jauh antara terdakwa dan korban terjadi percekcoakan dan selanjutnya terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan korban ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Musna Yasin, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa Sara Polimali kepada Korban Mema Jafar;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kejadian pemukulan tersebut dan saksi hanya sempat melihat terdakwa dan korban bertengkar adu mulut ;
- Bahwa saksi juga sempat melihat terdakwa mengangkat kerah baju korban ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung melerainya ;
- Bahwa pada saat itu kejadian pada hari kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 11.00 wita di desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kab. Pohuwato ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara terdakwa dan korban ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Fatma Djafar, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa Sara Polimali kepada Korban Mema Jafar;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut dan saksi mendengar dari korban bahwa ia ditampar sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi kiri dan kanan ;
- Bahwa saksi sempat melihat pipi korban mengalami memar ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada korban untuk melapor ke polisi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Sino Hasan, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa Sara Polimali kepada Korban Mema Jafar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang lain ;
- Bahwa korban adalah keponakan saksi ;
- Bahwa korban dipukul oleh terdakwa karena terdakwa tersinggung yang mana korban mengatakan bahwa terdakwa telah mengguna-guna korban;
- Bahwa sebelumnya, korban menceritakan kepada saksi bahwa ia telah diguna-guna oleh terdakwa dan setelah mendengar cerita dari korban tersebut selanjutnya saksi menemui terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut kepadanya ;
- Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut kepadanya saksi mendengar kabar bahwa korban telah dipukul oleh terdakwa karena masalah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali korban di pukul namun saksi hanya mengetahui bahwa korban ditampar ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

- 6 Hamsah Owago, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa Sara Polimali kepada Korban Mema Jafar;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut ;
 - Bahwa saksi mendengar dari suami korban ;
 - Bahwa saksi mendengar dari suami korban yang mana permasalahan antara korban dan terdakwa dikarenakan terdakwa telah mengguna-guna korban ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

- 7 Abdul Kadir Rahmola, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa Sara Polimali kepada Korban Mema Jafar;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut ;
 - Bahwa saksi melihat korban dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah namun saksi tidak mengetahui secara pasti mengena pada bagian mana ;
 - Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi memisahkan terdakwa dan korban ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 11.00 wita di desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kab. Pohuwato ;
- Bahwa terdakwa memukul korban awalnya karena korban mengatakan bahwa terdakwa telah mengguna-guna korban sehingga terdakwa merasa tersinggung dan keberatan atas tuduhan korban tersebut dan sudah tersebar kemasyarakat;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka dibagian bibir saksi dan bukan dibagian pipi ;
- Bahwa terdakwa memukul korban hanya 1 (satu) kali dan bukan berkali-kali ;
- Bahwa sebelum memukul korban sempat terjadi percek-cokan antara terdakwa dan korban;
- Bahwa terdakwa mendengar kejadian tersebut dari Sino Hasan yang mengatakan bahwa terdakwa telah mengguna-guna korban ;
- Bahwa terdakwa mengerti apabila seseorang dipukul maka akan merasakan sakit;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperhatikan dan dibacakan surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Paguat atas nama Mema Jafar Nomor : B/VER/PKM-PGT/021/IV/2015, tanggal 02 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muis A. Lihawa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran 4 x 4 cm dan bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran 3 x 3 cm akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban secara langsung dan atas permintaan maaf dari terdakwa tersebut korban telah menerima permintaan maaf terdakwa dan sudah tidak berkeberatan lagi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dan dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 11.00 wita di desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kab. Pohuwato ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Sara Polimali alias Sara dan yang dipukul adalah korban Mema Jafar;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka dibagian wajah korban dan mengena pada bagian pipi kiri dan kanan korban ;
- Bahwa awalnya korban hendak mengantar anaknya kerumah saksi Sino Hasan yang merupakan tante korban kemudian setelah mengantar anaknya, korban pulang dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya keduanya sempat terjadi adu mulut kemudian terdakwa mengangkat kerah korban dan menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan kiri yang terbuka;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban setelah itu keduanya langsung dileraikan oleh saksi Musna yasin dan saksi Abdul Kadir Rahmola;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dan korban dikarenakan korban mengatakan terdakwa telah mengguna-guna korban kepada saksi Sino Hasan, dan selanjutnya saksi Sino Hasan menemui dan mengatakannya kepada Terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung dan keberatan atas perkataan korban tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka dibagian wajahnya sesuai dengan surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Paguat atas nama Mema Jafar Nomor : B/VER/PKM-PGT/021/IV/2015, tanggal 02 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muis A. Lihawa, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran 4 x 4 cm dan bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran 3 x 3 cm akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban secara langsung dan korban sudah memaafkannya dan tidak berkeberatan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana termuat dalam surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan penuntut Umum pasal 351 ayat (1) KUHP, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- Unsur “barang siapa” ;
- Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” ;

Ad.1. unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang disangka melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang ada dan terbukti dipersidangan adalah terdakwa Sara Polimali alias Sara, sebagaimana identitas dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa tersebut dan keterangan saksi menyatakan terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat dikehendaki oleh undang-undang, kesengajaan merupakan wujud dari pernyataan kehendak. Dengan demikian, sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, jadi kata sengaja tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain cukup kiranya jika si pelaku walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melakukan Penganiayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan olehnya menyebabkan orang lain merasakan perasaan tidak enak atau rasa sakit ataupun luka ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 11.00 wita di desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kab. Pohuwato awalnya korban hendak mengantar anaknya kerumah saksi Sino Hasan yang merupakan tante korban kemudian setelah mengantar anaknya, korban pulang dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya keduanya sempat terjadi adu mulut kemudian terdakwa mengangkat kerah dan menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan kiri yang terbuka dibagian pipi kiri dan pipi kanan korban, setelah itu keduanya langsung dilerai oleh saksi Musna yasin dan saksi Abdul Kadir Rahmola;

Menimbang, bahwa sebelumnya terjadi permasalahan antara terdakwa dan korban dikarenakan korban mengatakan terdakwa telah menggunaan korban kepada saksi Sino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, dan selanjutnya saksi Sino Hasan mengatakannya kepada Terdakwa sehingga terdakwa tersinggung dan merasa keberatan atas tuduhan korban tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dan terdapat persesuaian keterangan saksi korban dengan surat Visum Et Repertum Nomor : B/VER/PKM-PGT/021/IV/2015, tanggal 02 April 2015 atas nama Mema Jafar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muis A. Lihawa, dimana hasil kesimpulan yaitu pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran 4 x 4 cm dan bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran 3 x 3 cm akibat benturan benda tumpul, .

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, ternyata terdakwa mengerti apabila seseorang dipukul, maka akan menimbulkan rasa sakit, sehingga menurut hemat majelis, terdakwa sebenarnya telah mengetahui segala akibat dari perbuatannya ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, dari unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim ataupun dari Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa dimuka persidangan telah diberikan kesempatan ternyata tidak dapat mengajukan bukti yang meringankan baginya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah dimaafkan oleh korban dan sudah tidak berkeberatan lagi atas perbuatannya tersebut, disamping itu perbuatan terdakwa terhadap diri korban juga dipicu oleh perkataan korban sendiri yang menceritakan bahwa terdakwa telah mengguna-guna korban sehingga cerita tersebut tersebar ke masyarakat dan membuat terdakwa merasa malu, serta perbuatan terdakwa yang menampar korban sebanyak 2 (dua) kali, juga tidak membuat korban berhalangan melakukan pekerjaannya maka majelis akan mempertimbangkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana akan disebutkan nanti dibawah ini, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/ pengajaran atau pengayoman agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu ketenangan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai anak kecil yang masih melanjutkan sekolah ;
- Korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak berkeberatan lagi;
- Perbuatan terdakwa dipicu oleh perkataan korban sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Sara Polimali alias Sara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan kepada terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, oleh kami NURYANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, SH. dan IRWANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, SH. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SETYAWAN JOKO NUGROHO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

DONNY, SH.

Ttd

IRWANTO, SH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

NURYANTO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, SH.

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA**

SAMSURI, S.H.

Nip: 196709281993031014.